

Tugas Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat. Secara umum, tugas utama Kelurahan adalah:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat.
2. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.
3. Membina kehidupan bermasyarakat dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Fungsi Kelurahan

Dalam menjalankan tugasnya, Kelurahan memiliki fungsi:

1. Pelayanan Administrasi – pengelolaan dokumen kependudukan, pencatatan sipil, dan administrasi pemerintahan lainnya.
2. Fasilitasi Pembangunan – membantu pelaksanaan pembangunan wilayah, baik fisik maupun non-fisik.
3. Pemberdayaan Masyarakat – mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Ketentraman dan Ketertiban – ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
5. Koordinasi dan Komunikasi – menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah